



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 201 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS HIDAYAH
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Hidayah Dukuh Tanjunganom Desa Karang Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Nomor 05/KB.TH/KRGN/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Hidayah Kecamatan Karangnom;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS HIDAYAH
Tahun Berdiri : 1 Februari 2011
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Tanjunganom Desa Karang
Kecamatan Karangnom Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA KARANGAN

Alamat : Jl. Raya Karanganom - Polanharjo

SURAT KETERANGAN

NO. 67/V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. Anggoro Budi Warsito, MM

Jabatan : Kepala Desa Karangon

Menerangkan bahwa,

Nama Sekolah : KB Tunas Hidayah Karangon

NPSN : 69805207

Alamat : Tanjunganom, Karangon, Karanganom, Klaten

Sekolah yang tersebut di atas berdiri pada tanggal 2 Februari 2011.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar menjadi perhatian dan di gunakan sebagaimana mestinya.



Karangon, Juni 2016

[Signature]
R.J. Kepala Desa Karangon

IR. ANGGORO BUDI WARSITO MM

NIP. 196009 221986031012

Sekcam Karangon



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA KARANGAN

Alamat : Jalan Raya Karangnom-Ponggok Km. 1 Kode Pos 57475

SURAT KETERANGAN

Nomor : 411.3/33/2010/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HENDRATNA
Jabatan : Kepala Desa Karangnom
Alamat : Dk Tanjunganom, Karangnom, Karangnom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Tunas Hidayah yang dibangun tahun 2019. Gedung Kelompok Bermain Tunas Hidayah mempunyai luas kurang lebih 76.5 m² dengan perincian panjang 8.5 m² dan lebar 9 m². Bersama letak wilayah di Dukuh Tanjunganom Desa Karangnom, Kecamatan Karangnom dan koordinat lintang - 7.649123 dengan bujur 110.630126. Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 19 September 2019.

Dengan Status hak pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Tunas Hidayah dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana Mestinya.

Karangnom, 4 Maret 2024

